

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM DIKLATPIM DAN DIKLAT PRAJABATAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi selain menuntut adanya perubahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, juga mengharuskan terwujudnya perubahan sumber daya manusia aparatur. Perubahan sumber daya manusia aparatur menuntut adanya pembaharuan (reformasi) mindset, cultural set dan sistem manajemen pemerintahan yang dapat menopang reformasi birokrasi itu sendiri.

Pembaharuan mindset dan cultural set Sumber daya manusia aparatur tersebut secara efektif dapat diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, yang ditandai dengan pengakuan terhadap kelayakan lembaga penyelenggara Diklat.

Dengan disahkannya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), LAN memiliki peranan yang sangat strategis dalam hal mewujudkan penyelenggaraan diklat yang berkualitas bagi ASN. Salah satu fungsi LAN yang diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 2014 adalah melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama dengan lembaga pemerintah lainnya. LAN memiliki

tugas memberikan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, LAN juga memiliki kewenangan mencabut akreditasi lembaga diklat pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

Akreditasi penyelenggaraan diklat menjadi suatu kebijakan penting dalam rangka menentukan kelayakan suatu lembaga Diklat pemerintah dalam menyelenggarakan program Diklat tertentu, sehingga kemandirian pelaksanaan Diklat lebih menjamin peningkatan kualitas. Suatu lembaga Diklat pemerintah dapat terakreditasi bilamana telah memenuhi seluruh kriteria penilaian terhadap unsur akreditasi lembaga Diklat, yaitu Dasar Hukum, Tenaga Kediklatan, Perencanaan Strategis, Fasilitas Diklat, Komite Penjamin Mutu dan Manajemen Diklat. Terkait dengan kebijakan akreditasi penyelenggara diklat, LAN telah mengeluarkan pedoman, yaitu Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan akreditasi tersebut diperbaharui dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2016, telah tercatat 96 lembaga diklat yang terakreditasi dan reakreditasi masing-masing 17

Lembaga Diklat untuk Akreditasi Pendelegasian Kewenangan Diklat Teknis/Diklat Fungsional, 29 Lembaga Diklat Kementerian untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan, 13 Lembaga Diklat Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan, 30 Lembaga Diklat Provinsi untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan, 6 Lembaga Diklat Kabupaten untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan dan 1 Lembaga Diklat yang mendapat akreditasi untuk Diklat Teknis Pemadam Kebakaran (Non Pendelegasian).

Namun demikian belum seluruh Lembaga Diklat terakreditasi, dari 142 Lembaga Diklat yang telah diakreditasi baru sekitar 96 Lembaga Diklat atau sekitar 67,6% yang telah terakreditasi atau reakreditasi. Sekitar 29 Lembaga Diklat dari Instansi Teknis atau Instansi Pejabat Fungsional belum melakukan akreditasi pendelegasian kewenangan untuk Diklat Teknis/Diklat Fungsional nya, sisanya 17 Lembaga Diklat belum melakukan akreditasi maupun reakreditasi untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan.

Dalam rangka mempercepat terlaksananya akreditasi dan meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan diklat, baik Diklatpim dan Diklat Prajabatan maupun penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional di

Lembaga Diklat di seluruh Indonesia, maka LAN menerbitkan Peraturan Kepala LAN No. 25 Tahun 2015 mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Perkalat No. 25 Tahun 2015 juga menghasilkan instrumen akreditasi yang merupakan penyempurnaan dari instrumen akreditasi sebelumnya dan telah diujicobakan ke beberapa Lembaga Diklat pada tahun 2015-2016. Akhirnya pada tahun anggaran 2017 ini LAN akan melakukan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan yang sebagian adalah proses reakreditasi dan lainnya adalah proses akreditasi baru baik untuk Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan ataupun Pendelegasian Kewenangan Diklat Teknis/Diklat Fungsional.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah diantara lain adalah:

1. Melaksanakan amanah Undang-undang ASN No.5 tahun 2014 sebagai salah satu dari Fungsi LAN
2. Menjaga kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan melakukan penilaian unsur akreditasi Lembaga Diklat yang

terdiri dari unsur organisasi dan unsur program diklat dan pengelolaan program diklat.

Sedangkan sasaran dari kegiatan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah ini adalah terakreditasi Lembaga Diklat Pemerintah baik untuk Program Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan maupun Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

C. Prosedur Akreditasi

Akreditasi Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Instansi pembina mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lembaga Diklat tentang rencana pelaksanaan akreditasi diklat dan permohonan data akreditasi terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi
- b. Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi pada SIDA

- c. Sekretariat akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi
- d. Apabila data tidak lengkap terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi, maka sekretariat akreditasi memberitahukan kepada lembaga diklat untuk melengkapi kembali
- e. Data terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi yang telah lengkap dan memenuhi syarat diteruskan kepada Tim Asessor
- f. Tim Asessor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data terkait unsur, sub unsur dan komponen;
- g. Tim Asessor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan lembaga diklat kepada tim akreditasi;
- h. Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi;
- i. Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi lembaga diklat kepada pimpinan instansi pembina diklat; dan

- j. Pimpinan instansi Pembina menetapkan tingkat kelayakan lembaga diklat dalam surat keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

PENILAIAN

A. Pembobotan Akreditasi

Penilaian akreditasi program diklat Kepemimpinan dan Prajabatan yang dilakukan terhadap unsur, sub unsur dan komponen akreditasi yang besarnya dinyatakan dalam prosentase dan skor A - C dengan nilai sebagai berikut;

1. Nilai A = 91 - 100 % = masa berlaku 5 tahun
2. Nilai B = 81 - 90,99% = masa berlaku 3 tahun
3. Nilai C = 71 - 80,99 % = masa berlaku 2 tahun

B. Penilaian dan Kriteria

1. Penilaian unsur Organisasi Lembaga Diklat terdiri atas 6 (enam) sub unsur, yang meliputi: (a) Kelembagaan, (b) Tenaga Kediklatan, (c) Rencana Strategis, (d) Penjaminan

Pembiayaan, (e) Fasilitas Diklat, dan (f) Penjaminan Mutu Diklat.

Penilaian sub unsur Organisasi Lembaga Diklat terdiri atas:

a. Sub Unsur Kelembagaan (5%)

Kemandirian lembaga dalam menjalankan tugas:

- (a) Lembaga diklat memiliki tugas dan fungsi mandiri, skor = 4 (Sangat baik);
- (b) Lembaga diklat memiliki tugas dan fungsi tidak mandiri, skor = 2 (cukup).

(Lampiran bukti fisik dasar hukum: SK pendirian lembaga diklat dan uraian tupoksi/SOP/SOTK lembaga diklat. Kondisi lembaga diklat mandiri atau tidak mandiri).

b. Sub Unsur Tenaga Kediklatan (40%)

Sub unsur tenaga kediklatan terdiri atas komponen:

1) Pengelola Diklat (20%)

Kepemilikan unsur pengelola dengan aspek sbb : (i) pengetahuan/pengalaman kerja di bidang pendidikan; (ii) memiliki kompetensi pengelolaan diklat; (iii) memiliki kompetensi kepemimpinan; (iv) memiliki pengalaman menyelenggarakan diklat,

- (a) Pengelola diklat memiliki seluruh aspek kompetensi persyaratan, skor = 4 (Sangat baik);
- (b) Pengelola diklat memiliki tiga dari empat aspek kompetensi persyaratan, skor = 3 (baik);
- (c) Pengelola diklat memiliki dua dari empat aspek kompetensi persyaratan, skor = 2 (cukup);
- (d) Pengelola diklat memiliki satu dari empat aspek kompetensi persyaratan, skor = 1 (kurang)

(Lampiran bukti fisik tenaga kediklatan/pengelola: (i) daftar riwayat hidup yang juga mencantumkan: Pengetahuan/pengalaman kerja pernah ditempatkan pada unit pendidikan; (ii) Ijazah Pendidikan terakhir; (iii) sertifikat MOT; (iv) Sertifikat Diklatpim terakhir; (v) SK keikutsertaan penyelenggaraan diklat minimal 5x pengalaman)

2) Penyelenggara Diklat (20%)

Kepemilikan unsur penyelenggara dengan aspek sbb: (i) pengetahuan/pengalaman kerja di bidang pendidikan;(ii) memiliki kompetensi penyelenggaraan diklat; (iii) memiliki pengalaman menyelenggarakan diklat,

- (a) Penyelenggara diklat memiliki seluruh aspek kompetensi persyaratan, skor = 4 (Sangat baik);
- (b) Penyelenggara diklat memiliki dua dari tiga aspek kompetensi persyaratan, skor = 3 (baik);
- (c) Penyelenggara diklat memiliki satu dari tiga aspek kompetensi persyaratan, skor = 2 (cukup);
- (d) Penyelenggara diklat tidak memiliki aspek kompetensi persyaratan, skor = 1 (kurang).

*(Lampiran bukti fisik tenaga kediklatan/penyelenggara:
(i) daftar riwayat hidup yang juga mencantumkan: Pengetahuan/pengalaman kerja pernah ditempatkan pada unit pendidikan; (ii) Ijazah Pendidikan terakhir; (iii) sertifikat TOC; (iv) SK keikutsertaan penyelenggaraan diklat minimal 5x pengalaman)*

3) Tenaga Pengajar (40%)

Tenaga pengajar terdiri atas komponen penguasaan substansi pengetahuan dan pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi, yang dijabarkan sebagai berikut :

(a) Penguasaan substansi pengetahuan

Penguasaan substansi pengetahuan yang berasal dari: (i) pendidikan formal; (ii) pelatihan TOT Substansi; (iii) pengembangan profesi yang relevan.

- Tenaga Pengajar memiliki seluruh aspek penguasaan substansi pengetahuan, skor = 4 (sangat baik);
- Tenaga Pengajar memiliki dua dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan, skor = 3 (baik);
- Tenaga Pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan, skor = 2 (cukup);
- Tenaga pengajar tidak memiliki aspek penguasaan substansi pengetahuan, skor = 1 (kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Tenaga Kediklatan/Tenaga Pengajar untuk penguasaan substansi pengetahuan : (i) Daftar Riwayat Hidup yang mencantumkan Penguasaan substansi pengetahuan/kesesuaian pengetahuan dengan mata diklat yang diampu dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal terakhir; (ii) Sertifikat pelatihan TOT Substansi; (iii) Sertifikat pengembangan profesionalisme sesuai dengan mata diklat yang diampu (pelatihan, seminar, KTI, dsb).

(b) Pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi:

- 81% - 100% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi, 4 (Sangat baik);
- Antara 61% - 80% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi, skor = 3 (baik);

- Antara 41% - 60% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi, skor = 2 (cukup);
- Antara 21% - 40% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi, skor = 1 (kurang);
- Dibawah atau sampai dengan 20% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi, skor = 0 (sangat kurang);

(Lampiran bukti fisik Tenaga Kediklatan/Tenaga Pengajar untuk pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi : (i) SK Penugasan mengajar pada program diklat yang sama minimal 5 kali; (ii) Pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi (misal; dibuktikan dengan surat tugas mengikuti kegiatan konsultan / riset / praktisi / narasumber / fasilitator / dosen / guru / instruktur / asesor atau kegiatan lain yang mendukung penguasaan substansi)

4) Pengelola Sistem Informasi Diklat (20%)

(a) Pengelola memberikan informasi penyelenggaraan diklat secara rutin, lengkap, andal, bermanfaat, akurat, tepat waktu dan konsisten yang terdapat pada SIDA yang dijabarkan sebagai berikut:

- Informasi yang terdapat di SIDA meliputi profil lembaga diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data sarana dan prasarana dan data anggaran) serta program diklat 4 tahun terakhir, skor = 4 (Sangat baik);
- Informasi yang terdapat di SIDA meliputi profil lembaga diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data sarana dan prasarana dan data anggaran) serta program diklat 2 tahun terakhir, skor = 3 (baik);
- Informasi yang terdapat di SIDA meliputi profil lembaga diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data

sarana dan prasarana dan data anggaran) serta program diklat 1 tahun terakhir, skor = 2 (cukup);

- Informasi yang terdapat di SIDA meliputi profil lembaga diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data sarana dan prasarana dan data anggaran) saja tanpa informasi program diklat, skor = 1 (kurang);
- Tidak ada informasi yang terdapat di SIDA meliputi profil lembaga diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data sarana dan prasarana dan data anggaran) dan program diklat, skor = 0 (sangat kurang).

(b) Pengelola memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan diklat milik internal lembaga diklat:

- Sistem informasi diklat di internal lembaga diklat dipergunakan dengan sangat memadai, skor = 4 (Sangat baik);

- Sistem informasi diklat di internal lembaga diklat dipergunakan dengan memadai, skor = 3 (baik);
- Sistem informasi diklat di internal lembaga diklat dipergunakan dengan cukup memadai, skor = 2 (cukup);
- Sistem informasi diklat di internal lembaga diklat dipergunakan dengan kurang memadai, skor = 1 (kurang);
- Tidak ada sistem informasi diklat di internal lembaga diklat yang dipergunakan, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Tenaga Kediklatan /Pengelola Sistem Informasi Diklat: (i) Daftar Riwayat Hidup pengelola sistem informasi diklat; (ii) ijazah pendidikan formal; (iii) surat tugas pengelola sistem informasi diklat; (iv) bukti adanya sistem informasi diklat di internal Lembaga Diklat berupa link/screenshoot sistem informasi)

c. Sub Unsur Rencana Strategis (10%)

(a) Kejelasan visi, misi, sasaran dan tujuan dalam Renstra terkait program diklat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- Muatan Renstra memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 5 tahun berkesinambungan, skor = 4 (Sangat baik);
- Muatan Renstra memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 3 tahun berkesinambungan, skor = 3 (baik);
- Muatan Renstra memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 2 tahun berkesinambungan, skor = 2 (cukup);
- Muatan Renstra memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran yang keterkaitannya kurang jelas dengan program diklat, skor = 1 (kurang);

- Muatan Renstra tidak memiliki program diklat yang jelas dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, skor =0 (sangat kurang).

(Lampiran bukti fisik Renstra beserta lampirannya yang memuat program diklat yang akan diakreditasi)

- (b) Internalisasi Renstra kepada seluruh unsur penyelenggara program diklat yaitu kepada pengelola, penyelenggara, tenaga pengajar, pemutakhir SIDA dan komite penjamin mutu
- Renstra diinternalisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, skor = 4 (Sangat baik);
 - Renstra diinternalisasikan kepada sebagian besar pemangku kepentingan (hanya unsur internal: Pengelola, Penyelenggara, Pemutakhir SIDA dan Tenaga Pengajar), skor = 3 (baik);
 - Renstra diinternalisasikan kepada sebagian kecil pemangku kepentingan terkait (hanya unsur internal: Pengelola, Penyelenggara, dan Pemutakhir SIDA), skor = 2 (cukup);

- Renstra hanya dipahami oleh unsur Pengelola, skor = 1 (kurang);
- Renstra tidak diinternalisasikan kepada pemangku kepentingan internal, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Internalisasi Rencana Strategis berupa bukti sosialisasi renstra (surat undangan, daftar hadir, notulensi, foto dokumentasi)

d. Sub Unsur Penjaminan Pembiayaan (10%)

- (a) Ketersediaan anggaran dalam menyelenggarakan diklat yang bersumber dari APBN/APBD instansi, yang dijabarkan sebagai berikut:
- Lembaga diklat selalu menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan diklat yang bersumber dari APBN/APBD instansi, jika YA skor = 4 (Sangat baik);
 - Lembaga diklat selalu menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan diklat yang bersumber dari APBN/APBD instansi, jika TIDAK, skor = 0 (sangat kurang).

(b) Perbandingan antara kegiatan diklat yang dibiayai anggaran sendiri dengan kegiatan diklat yang dibiayai anggaran dari instansi pengirim (pola kontribusi/PNBP), yang dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh penyelenggaraan diklat dibiayai dengan anggaran sendiri, skor = 4 (Sangat baik);
- Sebagian besar penyelenggaraan diklat dibiayai dengan anggaran sendiri, skor = 3 (baik);
- Penyelenggaraan diklat yang dibiayai dengan anggaran sendiri seimbang dengan yang dibiayai dari instansi pengirim, skor = 2 (cukup);
- Penyelenggaraan diklat yang dibiayai dengan anggaran sendiri lebih kecil daripada yang dibiayai dari instansi pengirim, skor = 1 (kurang);
- Semua penyelenggaraan diklat dibiayai dengan anggaran dari instansi pengirim, skor = 0 (sangat kurang).

(c) Pengelolaan pembiayaan diklat dengan SBU yang berlaku, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh pengelolaan pembiayaan diklat sesuai dengan SBU yang berlaku, skor = 4 (Sangat baik);
- Sebagian pengelolaan pembiayaan diklat sesuai dengan SBU yang berlaku, skor = 3 (baik);
- Pengelolaan pembiayaan diklat tidak sesuai dengan SBU yang berlaku, skor = 1 (kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Jaminan Pembiayaan: RAB, RKAKL, MoU, dan DIPA)

e. Sub Unsur Fasilitas Diklat (25%)

- (a) Lembaga diklat memiliki seluruh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang berlaku, skor = 4 (Sangat baik);
- (b) Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana namun semua sesuai dengan standar yang berlaku dan sebagiannya lagi menyewa, skor = 3 (baik);
- (c) Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana yang namun hanya sebagian kecil

sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak diusahakan untuk menyewa, skor = 2 (cukup);

(d) Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana namun sesuai dengan standar yang berlaku, skor = 1 (kurang);

(e) Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, skor = 0 (sangat kurang)

(Lampiran Bukti Fisik Fasilitas Diklat yakni Daftar inventaris fasilitas diklat dan foto-foto sarana dan prasarana)

f. Sub Unsur Penjaminan Mutu Diklat (10%)

Kejelasan penerapan penjamin mutu di Lembaga Diklat dengan aspek sbb : (i) keberadaan standar mutu (SOP) dan instruksi kerja, (ii) implementasi standar mutu berbagai pedoman dalam penyelenggaraan diklat dan (iii) komite penjamin mutu independen, yang dijabarkan sebagai berikut:

- (a) Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman dan dijamin oleh tim penjamin mutu yang independen, skor = 4 (Sangat baik);
- (b) Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman namun penjaminan dilakukan oleh tim penjamin mutu internal, skor = 3 (baik);
- (c) Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat tetapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun dijamin oleh tim penjamin mutu yang independen, skor = 2 (cukup);
- (d) Ada standar mutu yang menjadi acuan lembaga diklat tetapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun dijamin oleh tim penjamin mutu internal, skor = 1 (kurang);
- (e) Tidak ada standar mutu atau tidak dilakukan penjaminan mutu, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Penjaminan Mutu: (i) Daftar Riwayat Hidup; (ii) SK TIM Penjamin Mutu (terdiri atas minimal 3 orang maksimal 5 orang (1 orang diantaranya

berasal dari independen); (iii) Panduan/Instrumen, Berita Acara/laporan komite penjamin mutu per program diklat)

2. Penilaian unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat terdiri atas 2 (dua) sub unsur, yang meliputi (a) kurikulum dan (b) pengelolaan.

Penilaian sub unsur program diklat dan pengelolaan program diklat terdiri atas:

- a. Sub Unsur Kurikulum (25%)

Kesesuaian kurikulum diklat yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan diklat beserta perangkat pelaksanaannya yang meliputi aspek sbb : (i) dasar hukum kurikulum; (ii) mata diklat, sekuen pembelajaran, metode pembelajaran, durasi waktu dan pengayaan bahan ajar, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan semua ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, skor = 4 (Sangat baik);
- Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian besar ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, skor = 3 (baik);
- Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian kecil ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, skor = 2 (cukup);
- Dasar hukum penggunaan kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) namun menerapkan semua ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, skor = 1 (kurang);
- Dasar hukum penggunaan kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) dan hanya menerapkan sebagian ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu dan target kompetensi, skor = 0 (Sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Kurikulum: (i) master jadwal/sequence; (ii) Laporan Penyelenggaraan; (iii) Contoh Bahan Ajar)

b. Sub Unsur Pengelolaan Program Diklat (75%)

Sub unsur pengelolaan program diklat terdiri dari komponen:

1) Perencanaan penyelenggaraan diklat (20%)

Kematangan perencanaan penyelenggaraan diklat yang meliputi aspek : (i) muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarana dan prasarana dll); (ii) pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan serta (iii) diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh aspek perencanaan penyelenggaraan diklat terencana dengan baik, skor = 4 (Sangat baik);

- Hanya dua dari tiga aspek penyelenggaraan diklat yang terencana dengan baik, yaitu hanya muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarana dan prasarana, dll); pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan saja sedangkan diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder tidak terencana dengan baik, skor = 3 (baik);
- Hanya satu dari tiga aspek penyelenggaraan diklat yang terencana dengan baik, yaitu hanya muatan rencana penyelenggaraan (jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarana dan prasarana dll) saja sedangkan pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan serta diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder tidak terencana dengan baik, skor = 2 (cukup);
- Ketiga aspek tidak terencana dengan baik, skor = 1 (kurang);
- Tidak memperhatikan ketiga aspek perencanaan penyelenggaraan, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik Perencanaan Penyelenggaraan Diklat: penyampaian tertulis berupa surat undangan rapat persiapan, daftar hadir rapat persiapan dan notulensi rapat persiapan penyelenggaraan diklat)

2) Penyelenggaraan diklat (40%)

Penyelenggaraan diklat terdiri atas aspek : (i) kesesuaian pelaksanaan kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan; (ii) pendayagunaan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam proses pembelajaran; (iii) kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan dan (iv) mutu pembelajaran.

(a) Kesesuaian pelaksanaan kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana

kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik, skor = 4 (Sangat baik);

- Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik, skor = 3 (baik);
- Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik, skor = 2 (cukup);
- Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik, skor = 1 (kurang);
- Kegiatan proses pembelajaran tidak menerapkan kurikulum sebagaimana rencana kegiatan, skor = 0 (sangat kurang) .

(Lampiran bukti fisik : (i) Master Jadwal; (ii) Panduan Diklat; (iii) Panduan Praktek Lapangan; (iv) Laporan Penyelenggaraan)

(b) Pendayagunaan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam proses pembelajaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

- Selalu melibatkan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan, skor = 4 (Sangat baik);
- Sering melibatkan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan, skor = 3 (baik);
- Kadang-kadang melibatkan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan, skor = 2 (cukup);
- Jarang melibatkan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan, skor = 1 (kurang);
- Tidak pernah melibatkan tenaga pengajar professional (praktisi) dalam setiap penyelenggaraan, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran bukti fisik : (i) Surat Undangan tenaga pengajar profesional/praktisi, (ii) Biodata, (iii) Materi/Bahan Tayang)

- (c) Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan
- Jumlah tim penyelenggaraan dapat mencukupi pelayanan kebutuhan stakeholder (peserta penyelenggara), skor = 4 (Sangat Baik)
 - Jumlah tim penyelenggaraan tidak dapat mencukupi pelayanan kebutuhan stakeholder (peserta, penyelenggara), skor = 2 (cukup)

(Lampiran bukti fisik : SK tim penyelenggaraan diklat dapat dilihat kecukupan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak)

- (d) Mutu pembelajaran dilihat dari kepuasan peserta dan kepuasan tenaga kependidikan, yang dijabarkan sebagai berikut:
- Sangat puas dengan mutu pembelajaran, skor = 4 (Sangat baik);

- Puas dengan mutu pembelajaran, skor = 3 (baik);
- Cukup puas dengan mutu pembelajaran, skor = 2 (cukup);
- Kurang puas dengan mutu pembelajaran, skor = 1 (kurang);
- Sangat kurang puas dengan mutu pembelajaran, skor = 0 (sangat kurang).

(Lampiran Bukti Fisik hasil pengolahan kuesioner evaluasi penyelenggaraan minimal 5 angkatan terakhir sesuai program diklat)

3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat (20%)

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat, terdiri atas aspek sbb : (i) pelaksanaan monev secara rutin yang dilakukan oleh lembaga diklat menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev serta (ii) aspek hasil monev yang akan ditindaklanjuti bagi penyelenggaraan diklat selanjutnya.

(a) Pelaksanaan monev secara rutin yang dilakukan oleh lembaga diklat menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev, dijabarkan sebagai berikut :

- Dilakukan setiap kali penyelenggaraan dengan menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev, skor = 4;
- Dilakukan secara rutin tetapi tidak disetiap penyelenggaraan dengan menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev, skor = 3;
- Dilakukan setahun sekali dengan menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev, skor = 2;
- Dilakukan tidak secara rutin dengan menggunakan instrumen monev yang kurang memadai dan menghasilkan laporan monev, skor = 1;
- Tidak dilakukan monev, skor = 0.

(b) Hasil monev yang ditindaklanjuti bagi penyelenggaraan diklat selanjutnya, dijabarkan sebagai berikut:

- Hasil monev selalu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya, skor = 4;
- Hasil monev sering ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya, skor = 3;
- Hasil monev kadang-kadang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya, skor = 2;
- Hasil monev jarang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya, skor = 1;
- Hasil monev tidak pernah ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya, skor = 0.

(Lampiran Bukti Fisik Monitoring Penyelenggaraan Diklat: instrumen monev, laporan monitoring minimal 3 angkatan terakhir dan evaluasi program diklat)

4) Hasil penyelenggaraan diklat (20%)

Hasil penyelenggaraan diklat, terdiri atas aspek sbb : (i) Produk yang dihasilkan oleh Penyelenggara Diklat dinilai dari kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta; (ii) Diseminasi Produk pembelajaran Diklat dilakukan kepada user (instansi pengirim) atau stakeholders lain yang lebih luas.

(a) Produk yang dihasilkan oleh penyelenggara Diklat dinilai dari kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta :

- Kualitas sangat baik dan seluruh peserta kompeten, skor = 4;
- Kualitas baik dan seluruh peserta kompeten, skor = 3;
- Kualitas baik dan hampir keseluruhan peserta kompeten, skor = 2;
- Kualitas baik namun terdapat hampir 25% peserta tidak kompeten, skor = 1;
- Kualitas baik namun terdapat hampir 55% peserta tidak kompeten, skor = 0.

(Lampiran bukti fisik: daftar alumni beserta nilai dan judul laporan akhir proyek perubahan/aktualisasi, berita acara rapat kelulusan)

(b) Diseminasi Produk pembelajaran Diklat dilakukan kepada user (instansi pengirim) atau stakeholders lain yang lebih luas, dijabarkan sebagai berikut:

- Diseminasi dilakukan dengan berbagai cara : *display* perpustakaan, *upload* dalam *website*, pameran, alumni *gathering*, skor = 4;
- Diseminasi dilakukan dengan cara konvensional : *display* perpustakaan dan pengiriman tertulis kepada instansi, skor = 3.

(Lampiran Bukti Fisik: tayangan di website, foto pameran, foto diperpustakaan)